



SEBUAH PROSES



EMERINTAH Indonesia telah menandatangani Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan *Anggota Keluarganya*

(*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* 1990) pada 22 September 2004. Ratifikasi Konvensi ini masuk dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) tahun 2004 - 2009 yang menurut jadwalnya akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2005 ini.

Komnas Perempuan berkomitmen untuk mendorong Pemerintah meratifikasi Konvensi untuk meningkatkan perlindungan bagi buruh migran Indonesia di luar negeri. Bersama-sama dengan lembaga lain, Komnas Perempuan melakukan serangkaian diskusi penajaman analisis isi konvensi. Mereka yang terlibat dalam diskusi ini adalah: Departemen Luar Negeri RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Tena-

ga Kerja dan Transmigrasi RI, Anggota Komisi IX DPR-RI, *Human Rights Working Group* (HRWG), KOPBUMI, LBH Jakarta, *Convention Watch* dan Komnas HAM. Diskusi telah berlangsung sebanyak empat kali, yaitu sebagai berikut:

1. 11 Juli 2005, bertempat di Komnas Perempuan
2. 29 Juli 2005, bertempat di Balitbang HAM DephukHAM pada 29 Juli 2005.
3. 12 Agustus 2005, bertempat di Balitbang HAM Dephuk HAM
4. 12 September 2005, bertempat di Komnas Perempuan.

Dalam empat kali diskusi, ada beberapa yang menjadi fokus pembahasan. *Pertama*,

Jalan Menuju

Ratifikasi Konvensi Migran

1990

konteks pentingnya Indonesia meratifikasi Konvensi ini. Penting karena banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan meningkatnya kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran Indonesia. Untuk itu, penting terus mengupayakan system perlindungan baik di tingkat Nasional maupun Internasional. *Kedua*, penajaman analisa terhadap isi Konvensi Migran 1990 mengenai konsekuensi dan manfaat apabila Indonesia meratifikasi Konvensi Migran 1990. *Ketiga*, Konvensi Migran akan melengkapi UUNo. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk meningkatkan perlindungan HAM buruh migran secara utuh.

Keempat, Konvensi Migran 1990 men-

jadi alat negosiasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain ketika menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia dan mempunyai peluang untuk mendorong negara-negara lain, terutama negara penerima buruh migrant Indonesia untuk meratifikasi konvensi migran. *Kelima*, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah, pada akhir tahun 2002 Departemen Luar Negeri RI telah membentuk tim untuk menganalisis isi Konvensi dengan melibatkan Departemen lain seperti Depna-kertrans, Depkeh HAM dan lembaga independen masyarakat. Pembahasan tersebut melahirkan draft analisis yang menjadi landasan Indonesia menandatangani Konvensi Migran 1990. Langkah-langkah ini penting untuk terus ditindaklanjuti sampai pada teratifikasinya Konvensi Migran 1990.

KEBERATAN DAN PERDEBATAN

Dalam diskusi yang berlangsung, terekam beberapa perdebatan dan keberatan berikut ini:

1. Tentang hak untuk memiliki properti di Negara tempat bekerja pada pasal 15 Konvensi Migran yang berbunyi: *"Tidak seorangpun pekerja migrant dan anggota keluarganya dapat secara sewenang-wenang dihalangi untuk memiliki property, baik yang dimilikinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara tempatnya bekerja aset dari pekerja migrant dan anggota keluarganya disita baik sebagian maupun seluruhnya, orang yang bersangkutan berhak untuk memperoleh kompensasi yang wajar dan memadai.."* Keberatan yang mengemuka, pasal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia karena sebagian besar tenaga kerja migran yang bekerja di Indonesia adalah tenaga profesional yang memiliki banyak modal. Keberatan ini kemudian disanggah dengan penjelasan bahwasanya jika dibaca secara cermat, pasal ini menunjukkan perlindungan bagi pekerja migrant yang memiliki properti dimana mereka bekerja. Mereka tidak dapat dihalang-halangi secara sewenang-wenang untuk memiliki sesuatu atas usahanya sendiri. Dan jika terjadi penyitaan aset atas property tersebut karena implikasi perundang-undangan yang diterapkan, maka negara tempat buruh migrant bekerja harus memberi kompensasi yang wajar dan memadai. Dalam konteks Indonesia, penyitaan ini bisa saja terjadi karena pasal ini bertentangan dengan UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan orang asing tidak bisa memiliki *property* di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah harus memberikan kompensasi yang wajar dan memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pasal 28 Konvensi Migran yang isinya *"pekerja migrant dan anggota keluarganya yang berhak menerima perawatan kesehatan yang sangat mendesak yang diperlukan untuk*

mempertahankan hidup mereka, atau untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan perlakuan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan". eberatan yang mengemuka, bagaimana Pemerintah memenuhi kesehatan pekerja migran, sementara hak kesehatan bagi warganya sendiri belum terpenuhi dengan baik. Padahal, pasal ini menegaskan tentang penanganan kemanusiaan terhadap seseorang yang butuh perawatan kesehatan mendesak. Jika mereka mengalami sakit di wilayah negara kita, dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip-prinsip HAM, tentu kita tidak akan membiarkannya.

3. Pasal 48 Konvensi Migran yang isinya *"tanpa mengurangi perjanjian pajak ganda yang berlaku, pekerja migrant dan anggota keluarganya dalam negara tempatnya bekerja, dalam hal yang berkenaan dengan pendapatan mereka berhak: a. untuk tidak dikenai pajak, bea atau biaya dalam jenis apapun yang lebih tinggi atau lebih membebani daripada yang dikenakan pada warga negara dalam keadaan yang sama; b. berhak atas pengurangan atau pembebasan pajak..."*. Pasal ini menimbulkan kekhawatiran karena

pada akhir tahun 2002 Departemen Luar Negeri RI telah membentuk tim untuk menganalisis isi Konvensi

pekerja migran dianggap tidak akan terkena pajak. Padahal, pasal ini lebih menjelaskan pada hak pekerja migran untuk tidak dikenai pajak ganda atau pajak yang lebih besar dari warga negara tempat mereka bekerja, serta berhak atas pengurangan atau pembebasan pajak dalam jenis apapun atau kemudahan pajak yang berlaku pada warganegara dalam keadaan yang sama, termasuk kemudahan pajak bagi anggota keluarga mereka yang masih dalam tanggungan. Jika tidak betul-

betul dibaca, pasal ini memang terkesan bahwa pekerja migran dibebaskan dari pajak.

4. Pasal 49 dan 54 Konvensi Migran mengatur tentang perlindungan dan tunjangan pengangguran bagi pekerja migran yang masih memiliki ijin tinggal dan bekerja. Kekhawatiran dan perdebatan yang muncul atas pasal-pasal ini, Indonesia sendiri masih terilit pada persoalan pengangguran, bagaimana bisa memberi tunjangan pengangguran pada tenaga kerja asing yang berada di Indonesia? Penjelasan untuk keberatan ini adalah bahwasanya ijin masuk seseorang ke suatu negara tergantung pada kebijakan keimigrasian. Begitu juga untuk ijin bekerja

biasanya terikat kontrak dengan pekerjaannya sehingga jika masa kontraknya habis, maka berakhirilah masa kerjanya. Jadi, hal ini tidak perlu ditakutkan pada konteks tunjangan untuk pengangguran. Pengecualian memang ditekankan pada pasal ini untuk Negara yang memisahkan antara ijin tinggal dan ijin bekerja. Jika ijin bekerja telah habis sedangkan ijin tinggal masih ada maka pekerja migran tidak boleh didiskriminasi dan berhak untuk mendapatkan tunjangan pengangguran tersebut. Pada kenyataannya pula tunjangan pengangguran biasanya diberikan oleh negara yang menerapkan jaminan *sosial security* terhadap warga negaranya. Dan biasanya hal ini diterapkan oleh negara dengan pendapatan sosial ekonomi per kapitanya tinggi. Jika di Indonesia belum menetapkan jaminan semacam ini, Konvensi ini memiliki keterbatasan untuk 'menuntut' Pemerintah memenuhi jaminan tersebut.

5. Secara umum, kekhawatiran yang muncul dalam diskusi yang berlangsung adalah bahwa meratifikasi Konvensi Migran akan menyebabkan Indonesia kebanjiran tenaga kerja asing. Konvensi ini juga akan melemahkan sistem perundang-undangan yang telah ditetapkan. Penjelasan untuk keberatan ini, bahwa

NEGARA - NEGARA YANG TELAH MENANDATANGANI DAN MERATIFIKASI KONVENSI PER 14 OKTOBER 2005:

NEGARA	MENANDATANGANI	MERATIFIKASI
Argentina	10 Agustus 2004	
Azerbaijan		11 Jan 1999
Bangladesh	7 Oktober 1998	
Belize		14 Nov 2001
Benin	15 September 2005	
Bolivia		16 Okt 2000
Bosnia & Herzegovina		13 Des 1996
Burkina Faso	16 November 2001	26 Nov 2003
Cambodia	27 September 2004	
Cape Verde		16 Sept 1997
Chile	24 September 1993	21 Maret 2005
Colombia		24 Mei 1995
Comoros	22 September 2000	
Ecuador		5 Feb 2002
Agyp		19 Feb 1993
El Salvador	13 September 2002	14 Maret 2003
Gabon	15 Desember 2004	
Ghana	7 September 2000	7 Sept 2000
Guatemala	7 September 2000	14 Maret 2003
Guinea		7 Sept 200
Guinea-Bissau	12 September 2000	
Guyana	15 September 2005	
Honduras		9 Agus 2005
Indonesia	22 September 2004	
Kyrgystan		29 Sept 2003
Lesotho	24 September 2004	16 Sept 2005
Liberia	22 September 2004	
Libyan Arab Jamahiriya		18 Juni 2004
Mali		5 Juni 2003
Mexico	22 Mei 1991	8 Mar 1999
Morocco	15 Agustus 1991	21 Juni 1993
Paraguay	13 September 2000	
Peru	22 September 2004	14 Sept 2005
Philippines	15 November 1993	5 Juli 1995
Sao Tome and Principe	6 September 2000	
Senegal		9 Juni 1999
Serbia and Montenegro	11 November 2004	
Seychelles		15 Des 1994
Sierra Leone	15 September 2000	
Sri Lanka		11 Maret 1996
Syrian Arab Republik		2 Juni 2005
Tajikistan	7 September 2000	8 Jan 2002
Timor-Leste		30 Jan 2004
Togo		15 November 2001
Turkey	13 Januari 1999	27 Sept 2004
Uganda		14 Nov 1995
Uruguay		15 Feb 2001

Diterbitkan Oleh: Divisi Perlindungan Kelompok Rentan Diskriminasi (PKRD) Komnas Perempuan. Divisi PKRD adalah Divisi yang peduli pada persoalan perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga, perempuan pekerja rumah tangga, dan perempuan buruh migran. Ketua Sub Kom: Tati Krisnawaty Anggota: Kamala Chandrakirana, Sjamsiah Achmad Koordinator Divisi: Lisa Noor Humaidah Asisten Koord. untuk Advokasi: Tety Kuswandary Asisten Koord. untuk Data dan Jaringan: Saherman Alamat: Jl. Latuharhari No.4B, Jakarta. Telp.021-3903963 Fax. 021-3903922 e-mail: mail@komnasperempuan.or.id Website: www.komnasperempuan.or.id

pada pasal 27, 34 jelas menyebutkan bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya harus menghormati hukum di negara dimana mereka bekerja. Mengutip bunyi pasal 34, *tidak satupun hal yang ada dalam Kovenan ini yang akan mengakibatkan pekerja migran dan anggota keluarganya terlepas dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan Negara transit dan Negara tempat bekerja, atau kewajiban untuk menghormati identitas dan budaya dari penduduk Negara-negara tersebut.* Pasal 81 Konvensi juga menyebutkan bahwa *1) Tidak satupun isi Konvensi ini mempengaruhi hak dan kebebasan yang lebih menguntungkan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal: a. hukum atau praktek di suatu Negara peserta; atau b. perjanjian bilateral maupun multilateral yang berlaku di Negara peserta yang bersangkutan. 2) Tidak satupun isi Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengimplikasikan adanya suatu hak bagi suatu Negara, kelompok atau orang, untuk melakukan kegiatan atau menjalankan suatu tindakan yang dapat mengganggu hak dan kebebasan yang dicantumkan dalam konvensi ini.*

PEKERJAAN RUMAH KE DEPAN

Diskusi mengenai isi Konvensi ini salah satunya bertujuan untuk memperjelas konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Indonesia jika Konvensi ini diratifikasi. Konsekuensi ini, selain pekerjaan harmonisasi hukum di tingkat Nasional, juga perbaikan dan peningkatan infrastruktur manajemen maupun sistem perlindungan migrasi di dalam negeri yang harus terus dibenahi. Dengan melibatkan departemen maupun lembaga terkait yang peduli dengan persoalan buruh migrant menunjukkan bahwa urusan perbaikan manajemen dan sistem perlindungan bukan hanya pekerjaan satu departemen saja namun menjadi pekerjaan yang dipikul bersama-sama. Dimana sinergi dan koordinasi menjadi persoalan krusial yang harus terus diperbaiki.

Proses ini masih akan terus berlanjut sebagai bentuk usaha mempercepat ratifikasi Konvensi Migran 1990 menjadi Undang-Undang di tingkat Nasional. Diskusi juga ditindaklanjuti dengan rencana menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) pada bulan Desember 2005. Semiloka bertujuan untuk membedah lebih mendalam pasal per pasal dalam Konvensi ini. Semiloka ini juga untuk mengidentifikasi lebih jelas pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan jika ratifikasi Konvensi ini dilakukan. Identifikasi menjadi penting agar ratifikasi Konvensi tidak hanya menjadi kata-kata manis diatas kertas yang jauh dari aksi dan realisasi.ⁿ